



PUTUSAN

Nomor : 87/G/2019/PTUN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (e court) telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.Smg, antara :-----

PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA-PT.ARDY TEKINDO PERKASA

(KSO) , Beralamat di Graha KBMP, Jalan R.A Kartini No.42 Rawa Panjang Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini di wakili oleh H.SUHERMAN,S,T., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur **PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA**, alamat Jalan Pelabuhan Ratu Blok.A5 No.2 RT.005, RW.009 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Karya Batam Mandiri Perkasa, Nomor : 223 Tanggal 30 September 2011, yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Karya Batam Mandiri Perkasa Nomor : 6 Tanggal 02 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Notaris Bonar Sihombing di Jakarta Timur dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Karya Bangun Mandiri Persada Nomor : 6 tanggal 22 Oktober 2015, yang dibuat Notaris Mahrita Paulin Runtulalo di Bekasi;-----

Dengan ini memberi Kuasa Kepada :-----

1. **ANDREAS WIBISONO,S.H.**, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BUKIT DARBIS SITOMPUL, S.H.**, -----

Kewarganegaraan Indonesia, keduanya Advokat memilih domisili hukum pada **Kantor Hukum Andreas Wibisono, S.H & Rekan-Procurement Law Office**, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC5 No.5 Desa/Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat 16969;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

-----**M e l a w a n**-----

1. **KELOMPOK KERJA (POKJA) JASA KONSTRUKSI PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KABUPATEN PEMALANG (TAHAP 2) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**, berkedudukan di Gedung H Lantai 1 Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang Jawa Tengah 50229;-----

Dengan ini memberi Kuasa Kepada :-----

1. Nama : Dr.ALI MASYHAR,S.H.,M.H
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
2. Nama : MUHAMMAD AZIL MASKUR,S.H.,M.H
Jabatan : Staf Ahli Rektor Bidang Hukum
3. Nama : PRATAMA HERRY HERLAMBANG, S.H.,M.H
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum

Ketiganya Warga Nregara Indonesia beralamat di Kampus sekaran Gunungpati Semarang ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;-

2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KABUPATEN PEMALANG (TAHAP 2) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAHAN**

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN PEMALANG, berkedudukan di Jalan Dr.Cipto
Mangunkusumo No.34 Pemalang Jawa Tengah 52313;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada;-----

1. Nama : ATMI WIDIANINGSIH,ST
Kewarganegaraan : Indonesia
NIP : 19790709 201001 2 012
Jabatan : Kepala Seksi Jasa Kontruksi, Penataan
Bangunan dan Bangunan Pemukiman pada
Bidang Jasa Kontruksi, Cipta Karya dan Tata
Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pemalang;

Alamat : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 34
Pemalang Jawa Tengah;

2. Nama : FARAH SANTY AFFISA, ST
Kewarganegaraan : Indonesia
NIP : 19870312 201502 2 001
Jabatan : Staf Seksi Jasa Kontruksi, Penataan Bangunan
dan Bangunan Permukiman pada Bidang Jasa
Kontruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pemalang;

Alamat : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 34
Pemalang Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Desember 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II;-

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
87/PEN-DIS/2019/PTUN.Smg tanggal 3 Desember 2019 tentang Dismissal

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 87/PEN-.MH/2019/PTUN.Smg tanggal 3 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan Acara Biasa;-----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 87/G/2019/PTUN.Smg tanggal 3 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 87/PEN.PP/2019/PTUN.Smg tanggal 4 Desember 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :87/PEN.HS/2019/PTUN.Smg. Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Sidang Terbuka Untuk Umum;-----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 87/G/2019/PTUN.Smg tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk persidangan tanggal 28 Januari 2020;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para Pihak;-----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA SENKETA;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Desember 2019 dengan register Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.Smg, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; ----

Obyek Sengketa;

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yakni berupa: -----

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



1. **Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 atas nama PT. SASMITO**, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang. (Selanjutnya disebut **“Obyek Sengketa Tergugat I”**). -----

(Catatan: Obyek Sengketa *a quo* ada pada Tergugat I dan Penggugat tidak mengetahui secara pasti tanggal dan/atau perihal (substansi) Obyek Sengketa *a quo* karena Penggugat belum pernah melihat Obyek Sengketa *a quo* yang ada pada Tergugat I namun Penggugat meyakini bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah tentang Penetapan PT. Sasmito sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020. -----

2. **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 yang ditujukan kepada PT. SASMITO**, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang. (Selanjutnya disebut **“Obyek Sengketa Tergugat II”**). -----

(Catatan: Obyek Sengketa *a quo* ada pada Tergugat II dan Penggugat tidak mengetahui secara pasti tanggal dan/atau perihal (substansi) Obyek Sengketa *a quo* karena Penggugat belum pernah melihat Obyek Sengketa *a quo* yang ada pada Tergugat II namun Penggugat meyakini bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah tentang Penunjukan PT. Sasmito sebagai Penyedia



Jasa Konstruksi yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020. -----

Bahwa Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II substansinya pada intinya menetapkan dan menunjuk PT. Sasmito sebagai Pemenang Tender dan sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020. -----

Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

“..Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..”

2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat **konkret**, **individual** dan **final** dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret:

Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan dan menunjuk PT. Sasmito sebagai Pemenang Tender dan sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020. -----

Individual:

Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tersebut tidak ditujukan kepada umum melainkan ditujukan langsung kepada PT. Sasmito sebagai Pemenang Tender dan sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020. -----

Final:

Bahwa Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II adalah telah Final karena Penggugat telah menempuh upaya Keberatan/Sanggahan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf e, dan ayat (7), dan Pasal 50 ayat (1) huruf h, dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres 16/2018") Jo. Pasal 3 angka 1, dan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering ("Perka LKPP 1/2015") sehingga dengan demikian maka menurut hukum Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II sebagaimana dimaksud telah bersifat Final. -----

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

“..Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;..”*

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II haruslah layak dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang patut dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu kepentingan Penggugat membatalkan Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II dengan melakukan langkah/upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Oleh karena itu anggapan bahwa *point de interet point de action* jelas-jelas telah terpenuhi dalam gugatan ini.

5. Bahwa Kompetensi (Kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah sebuah penetapan tertulis berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 atas nama PT. Sasmito, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang *in casu* Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 yang ditujukan kepada PT. Sasmito, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2)

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang *in casu* Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Obyek Sengketa tersebut adalah masuk ke dalam kewenangan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. -----

6. Bahwa apabila ingin mengetahui kompetensi (kewenangan) peradilan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka akan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

“..Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat..”

7. Bahwa dikarenakan Tergugat I dalam hal ini Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Gedung H Lantai 1 Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang Jawa Tengah 50229, dan Tergugat II dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No.34 Pemalang Jawa Tengah 52313, yang mana masuk ke dalam ruang lingkup Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berdasarkan hal tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. -----



Kepentingan Penggugat Terhadap Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II;-----

1. Bahwa Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II substansinya pada intinya menetapkan dan menunjuk PT. Sasmito sebagai Pemenang Tender dan sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020. -----
2. Bahwa dalam pevelangan a quo Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) pada tahapan Evaluasi Penawaran (Administrasi) oleh Tergugat I dengan alasan karena Penggugat tidak menyampaikan surat jaminan penawaran dan juga menurut Tergugat I yakni dokumen penawaran teknis Penggugat banyak yang tidak dapat dibuka atau Nol (0) kb. Karena Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) kemudian PT. Sasmito dinyatakan dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) oleh Tergugat I berdasarkan Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 atas nama PT. Sasmito *in casu* Obyek Sengketa Tergugat I padahal jelas-jelas PT. Sasmito telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Nomor 1.16.9/ UN37.7.1.1 /TU/2019 tanggal 16 September 2019 Untuk Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M angka 7 huruf a angka 1 tentang Dokumen Lain yang disyaratkan yang berkaitan dengan Surat Dukungan Bahan/Barang Yang Diperlukan, khususnya mengenai masa berlakunya Surat Ijin Laik Operasi (SILO) yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang. -----



3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 atas nama PT. Sasmito *in casu* Obyek Sengketa Tergugat I tersebut kemudian Tergugat II menunjuk PT. Sasmito sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 yang ditujukan kepada PT. Sasmito *in casu* Obyek Sengketa Tergugat II. -----
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi jelas bahwa Penggugat sebagai peserta lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 walaupun dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) pada tahapan Evaluasi Penawaran (Administrasi) oleh Tergugat I akan tetapi Penggugat memiliki kepentingan atas terbitnya Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II mengingat Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II *in litis* akan segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam waktu dekat dan bahkan mungkin saat ini sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II padahal Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II terbit dan timbul dari perbuatan/tindakan faktual atau perbuatan/tindakan hukum yang tidak sah dari Tergugat I dan Tergugat II karena terbit dan timbulnya telah ternyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dan selain itu kepentingan Penggugat juga dalam rangka melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari potensi timbulnya kerugian negara yang tidak sedikit jumlahnya sebagai akibat dari



terbit dan timbulnya Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II yang tidak sah dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengingat di kemudian hari Negara harus mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar yakni sekitar Rp.92.968.900.118,09,- (Sembilan puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu seratus delapan belas koma nol sembilan rupiah) yang nominalnya dilihat dari harga penawaran PT. Sasmito yang disetujui oleh Tergugat I. Oleh sebab itu hal ini jelas-jelas sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara dan dalam hal ini negara tentunya akan sangat dirugikan akibat adanya pemborosan dan kebocoran biaya dalam pengelolaan keuangan negara sebagai akibat yang timbul dari adanya Tender/Pengadaan Barang/Jasa yang menyimpang, dan tentunya prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara juga tidak akan pernah terwujud dan terlaksana jika hal seperti ini dibiarkan begitu saja, -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: -----

“..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan Gugatan ini karena telah nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II. -----



Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;-----

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: -----

“..Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..”.

Obyek Sengketa Tergugat I yang menjadi salah satu Obyek Gugatan dalam perkara ini diumumkan oleh Tergugat I yakni pada sekitar tanggal 11 Oktober 2019. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 November 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat mengetahui Obyek Sengketa Tergugat I tersebut diumumkan Tergugat I yakni pada sekitar tanggal 11 Oktober 2019. -----

2. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan dan didaftarkan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 November 2019 adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan diterima. -----

Kewenangan Tergugat I dan Tergugat II Menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II;-----

1. Bahwa kewenangan Tergugat I menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat I dalam perkara *a quo* berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Perpres 16/2018, yang berbunyi: -----



“(1) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan..”.

2. Bahwa kewenangan Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat II dalam perkara *a quo* berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf j Perpres 16/2018, yang berbunyi: -----

“(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;..”.

3. Bahwa oleh karena itu jika dihubungkan dengan Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II pada perkara *a quo* maka secara hukum Tergugat I dan Tergugat II masuk ke dalam kategori sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“..Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..”.

Alasan-alasan Gugatan;-----

1. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pematang Siantar (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020. Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) pada tahapan Evaluasi Penawaran (Administrasi) oleh Tergugat I dengan alasan karena Penggugat tidak menyampaikan surat jaminan penawaran dan juga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I karena dokumen penawaran teknis Penggugat banyak yang tidak dapat dibuka atau Nol (0) kb. -----

2. Bahwa karena Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) maka kemudian Tergugat I menetapkan dan mengumumkan PT. Sasmito sebagai Pemenang Tender berdasarkan Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 atas nama PT. Sasmito *in casu* Obyek Sengketa Tergugat I padahal jelas-jelas PT. Sasmito telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Nomor 1.16.9/UN37.7.1.1 /TU/2019 tanggal 16 September 2019 Untuk Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M angka 7 huruf a) angka 1) yakni tentang Dokumen Lain yang disyaratkan yang berkaitan dengan Surat Dukungan Bahan/Barang Yang Diperlukan, khususnya mengenai masa berlakunya Surat Ijin Laik Operasi yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. -----

3. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Nomor 1.16.9/UN37.7.1.1/TU/2019 tanggal 16 September 2019 Untuk Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M angka 7 huruf a) angka 1) disebutkan sebagai berikut: -----

1) *Beton Ready Mix dilengkapi dengan bukti contoh job mixed dari Batchingplant yang memiliki Ijin Usaha Industri (IUI), ISO 9001 dan Surat Ijin Laik Operasi dari Instansi berwenang yang masih berlaku dengan jarak plant maksimal dengan lokasi 60 km*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memenuhi persyaratan tender sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Nomor 1.16.9/UN37.7.1.1 /TU/2019 tanggal 16 September 2019 Untuk Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pematang Jaya (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M angka 7 huruf a) angka 1) PT. Sasmito memperoleh dan melampirkan Surat Dukungan Beton Ready Mix dari PT. Varia Usaha Beton. Namun faktanya PT. Varia Usaha Beton yang memberikan Surat Dukungan Beton Ready Mix kepada PT. Sasmito untuk kelengkapan Dokumen Penawaran PT. Sasmito telah ternyata Surat Dukungan Beton Ready Mix yang disampaikan kepada Tergugat I tersebut **tidak dilengkapi** dengan bukti contoh job mixed dari batchingplant **yang memiliki Surat Ijin Laik Operasi** dari Instansi yang berwenang yang masih berlaku. -----
5. Bahwa guna mencari kebenaran materil Penggugat melakukan pengecekan dan penelusuran kepada Dinas/Instansi terkait yang menerbitkan Surat Ijin Laik Operasi tersebut dan diperoleh fakta di lapangan bahwa PT. Varia Usaha Beton tidak memiliki Surat Ijin Laik Operasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) tersebut. Hal ini berarti Surat Dukungan Beton Ready Mix a quo yang dikeluarkan dari PT. Varia Usaha Beton sebagaimana yang disampaikan PT. Sasmito dalam Dokumen Penawarannya adalah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) a quo. Dalam Jawaban Sanggahannya Tergugat I secara tersirat jelas-jelas mengakui dan menegaskan bahwa PT. Varia Usaha Beton selaku perusahaan yang mendukung PT. Sasmito dalam Tender/Pelelangan a quo **hanya memiliki Surat Ijin Usaha Industri** (seperti layaknya SIUP) dari Bupati Brebes dan bukan atau **tidak memiliki Surat Ijin Laik Operasi**.

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



6. Bahwa namun faktanya PT. Sasmito tetap dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender oleh Tergugat I padahal jelas-jelas PT. Sasmito tidak dapat memenuhi syarat/kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan atau yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan). Dalam sebuah proses Tender/Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat ketentuan dan aturan yang wajib ditaati oleh para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai sejak awal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan hingga pelaksanaan kontrak pekerjaan. Ketentuan dan aturan tersebut diatur dalam sebuah Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) in casu Tergugat I yang memuat pedoman, kriteria dan tata cara untuk dijadikan acuan dalam mekanisme pemilihan dan hingga pelaksanaan kontrak pekerjaan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 43 Perpres 16/2018, yang berbunyi: -----

“..43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia..”.

7. Bahwa begitu pula ketika Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan akan melakukan Evaluasi Penawaran terhadap Penyedia Barang/Jasa baik pada saat melakukan Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan juga harus berpedoman pada tata cara dan/atau kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan). Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Jo. Lampirannya pada Angka Romawi IV tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, pada angka 4.2. tentang



Pelaksanaan Pemilihan, pada sub angka 4.2.7. tentang Evaluasi Dokumen Penawaran (dahulu disebutkan dalam Pasal 79 ayat (1) Perpres 54/2010 Jo. Perubahannya), yang berbunyi: -----

“...Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan....”

8. Bahwa selain itu pula dalam sebuah proses pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selain terdapat ketentuan dan aturan yang wajib ditaati oleh para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) juga terdapat Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang wajib diterapkan salah satunya prinsip **Akuntabel** yaitu prinsip yang mengharuskan para pihak yang terkait di dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus mengikuti dan/atau harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 huruf g Perpres 16/2018. Namun di dalam Pasal 6 huruf g Perpres 16/2018 a quo tidak ada disebutkan penjelasannya oleh karena itu penjelasannya akan Penggugat kutip dari Perpres terdahulu (vide: Penjelasan Pasal 5 huruf g Perpres 54/2010 Jo. Perubahannya), yang berbunyi: -----

Pasal 6 huruf g Perpres 16/2018:

“..Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;



e.;

f.;

g. *Akuntabel;*

Penjelasan Pasal 5 huruf g Perpres terdahulu (Perpres 54/2010):

a.;

b.;

c.;

d.;

e.;

f.;

g. *Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan..”;*

9. Bahwa dengan demikian perbuatan/tindakan faktual Tergugat I yang menyatakan bahwa PT. Sasmito dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender dalam Tender/Pelelangan a quo padahal Surat Dukungan Beton Ready Mix yang diberikan PT. Varia Usaha Beton selaku perusahaan pendukung kepada PT. Sasmito guna melengkapi persyaratan Tender a quo adalah tidak benar dan bertentangan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) adalah merupakan bentuk ketidaktaatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan yakni ketentuan dan aturan yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Nomor 1.16.9/UN37.7.1.1/TU/2019 tanggal 16 September 2019 Untuk Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M angka 7 huruf a) angka 1), dan Pasal 1 angka 43

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres 16/2018, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Jo. Lampirannya pada Angka Romawi IV tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, pada angka 4.2. tentang Pelaksanaan Pemilihan, pada sub angka 4.2.7. tentang Evaluasi Dokumen Penawaran, dan Pasal 6 huruf g Perpres 16/2018. -----

10. Bahwa dengan demikian karena Tergugat I telah menyatakan PT. Sasmito Lulus Memenuhi Syarat dalam Evaluasi Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga) dan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dan kemudian menetapkan PT. Sasmito sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pematang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020, dan kemudian Tergugat II menindaklanjutinya dengan menunjuk PT. Sasmito sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pematang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 adalah merupakan bentuk perbuatan/tindakan sewenang-wenang dan jelas-jelas telah bertentangan dengan aturan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). -----

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan/tindakan faktual Tergugat I yang menyatakan PT. Sasmito Lulus Memenuhi Syarat dalam Evaluasi Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga) dan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dan kemudian menetapkan PT. Sasmito sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pematang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020, dan kemudian Tergugat II menindaklanjutinya dengan menunjuk PT. Sasmito sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan Pekerjaan

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 adalah merupakan perbuatan/tindakan sewenang-wenang (*abuse de droit*) dan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang secara tegas dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UUAP”) sebagai berikut: -----

Pasal 17 ayat (2) huruf a UUAP, berbunyi: -----

“..Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. larangan melampaui wewenang..”.

Pasal 18 ayat (1) huruf c UUAP, berbunyi: -----

“..Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..”.

12. Bahwa dari seluruh uraian terkait sebagaimana tersebut di atas jelas-jelas telah menunjukkan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat I telah tidak sesuai atau setidaknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: -----

Pertama,

Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

Kedua,

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Penyedia Jo. Lampirannya pada Angka Romawi IV tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, pada angka 4.2. tentang Pelaksanaan Pemilihan, pada sub angka 4.2.7. tentang Evaluasi Dokumen Penawaran. -----

Ketiga,

Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

Keempat,

Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. -----

Kelima,

Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. -----

Oleh karena itu ketentuan yang dijadikan dasar pengujian gugatan ini adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: -----

“..Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik..”;*

13. Bahwa Obyek Sengketa Tergugat I bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni Asas Kecermatan sebagaimana

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Penjelasan, yang berbunyi: -----

“..huruf d,

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan..”.

Bahwa Tergugat I jelas-jelas telah bertindak tidak cermat yakni Tergugat I tidak meneliti dan mencermati dengan seksama pada saat sedang melakukan proses Evaluasi Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga) dan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terhadap Dokumen Penawaran PT. Sasmito khususnya saat memeriksa Surat Dukungan Beton Ready Mix yang diberikan PT. Varia Usaha Beton selaku perusahaan pendukung kepada PT. Sasmito guna melengkapi persyaratan Tender yang diperlukan padahal patut diketahui bahwa PT. Varia Usaha Beton selaku perusahaan pendukung PT. Sasmito jelas-jelas tidak memiliki Surat Ijin Laik Operasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) tersebut. Oleh karena itu alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN di atas adalah merupakan dasar pengujian dan dasar pembatasan bagi Pengadilan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak. -----

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, nampak jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa Obyek Sengketa Tergugat I bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) maka adalah wajar apabila Obyek Sengketa Tergugat I harus dinyatakan batal dan/atau dinyatakan batal demi hukum dan termasuk juga Obyek Sengketa Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat II karena Obyek Sengketa Tergugat II *a quo* lahir berdasarkan produk surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I *in casu* Obyek Sengketa Tergugat I dimana Obyek Sengketa Tergugat I *a quo* adalah merupakan surat keputusan yang cacat hukum/tidak sah. Oleh karena itu maka konsekuensinya mengakibatkan Obyek Sengketa Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat II juga menjadi cacat hukum/tidak sah juga. Selain itu perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan hukum lanjutan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut harus pula dinyatakan batal dan/atau dinyatakan batal demi hukum dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan apapun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat II yang termasuk namun tidak terbatas pada terbitnya Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Pembayaran Uang Muka maupun Pembayaran Termin Ke-1 dan/atau Pembayaran Termin–termin berikutnya dan lain sebagainya harus dinyatakan tidak sah pula dan harus dibatalkan dan/atau dinyatakan pula batal demi hukum. -----

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum. Oleh karena seluruh uraian dalam gugatan yang Penggugat ajukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dinyatakan benar dan



diterima dan dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini supaya memerintahkan Tergugat I agar mencabut Obyek Sengketa Tergugat I dan juga memerintahkan Tergugat II agar mencabut Obyek Sengketa Tergugat II. -----

Permohonan Penundaan

1. Bahwa permohonan penundaan ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

“..Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..”

Dan selain itu permohonan penundaan ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: -----

“..a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan..”

2. Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah potensi kerugian yang lebih besar, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini mohon agar sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulu menunda untuk sementara waktu pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 atas nama PT. Sasmito, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan Obyek Sengketa Tergugat II *in casu* Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 yang ditujukan kepada PT. Sasmito, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang beserta penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). -----

3. Bahwa lebih dari itu permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan dalam perkara *in litis* tidak menjadi sia-sia mengingat jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 hanya berlangsung selama kurang lebih sekitar 415 (empat ratus lima belas) hari kalender sejak gugatan *a quo* didaftarkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan kemungkinan besar Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sudah dan/atau akan dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan PT. Sasmito dalam waktu dekat sehingga apabila Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak segera dilakukan penundaan pelaksanaannya maka gugatan akan menjadi sia-sia. -----

4. Bahwa dengan berpedoman kepada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan Penggugat yakni dalam rangka melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari potensi timbulnya kerugian negara yang tidak sedikit jumlahnya sebagai akibat dari terbit dan timbulnya Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II yang tidak sah dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mengingat di kemudian hari Negara harus mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar yakni sekitar Rp.92.968.900.118,09,- (Sembilan puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu seratus delapan belas koma nol sembilan rupiah) yang nominalnya dilihat dari harga penawaran PT. Sasmito yang disetujui oleh Tergugat I. -----

5. Bahwa jika Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tetap dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya maka upaya Penggugat untuk turut serta membantu Pemerintah dalam memerangi dan mencegah terjadinya pelaksanaan Tender/Pengadaan Barang/Jasa yang nyata-nyata dilakukan dengan cara-cara dan/atau prosedur yang tidak benar dan menyimpang serta sarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan menjadi kandas, dikurangi, dihalangi dan diabaikan jika Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tidak ditunda pelaksanaannya. Dan selain itu kemungkinan besar perbuatan/tindakan faktual Tergugat I dan Tergugat II tidak tertutup kemungkinan ke depannya akan terulang kembali di kemudian hari atau di waktu/masa yang akan datang dan/atau mungkin akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik dan

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



contoh yang tidak benar bagi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lainnya karena apapun hasil dan pencapaiannya bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membawa dampak apa-apa khususnya bagi pihak-pihak yang telah menyalahgunakan kewenangannya, karena pada akhirnya pekerjaan pembangunan *a quo* sudah selesai dan mungkin juga pembayaran atas hasil pekerjaan konstruksi tersebut sudah dibayarkan kepada Penyedia Jasa Konstruksi in casu Pemenang Tender. Oleh karenanya permohonan penundaan ini cukup berdasarkan dan beralasan menurut hukum dan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: -

“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

a. kerugian negara;..”.

6. Bahwa permohonan penundaan ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena permohonan penundaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum, mengingat Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 sama sekali bukan merupakan bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum dan/atau bukan untuk kepentingan umum yang benar-benar amat sangat diperlukan dan dibutuhkan bagi dan untuk warga masyarakat umum banyak yang harus sesegera mungkin dibangun seperti misalnya, Pembangunan Gedung Unit Gawat Darurat (UGD) atau Ruang Operasi di suatu Instansi Rumah Sakit Umum Pusat atau Daerah. Pengertian bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum sebagaimana dimaksud dapat dilihat menurut Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Mei 1986 adalah sebagai berikut: -----

“..Menurut hemat Pemerintah, penjabaran secara konkrit dalam rangka pelaksanaan pembangunan, dapat mengacu pada lampiran 1 dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, yang menegaskan bahwa suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut, kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dan/atau kepentingan rakyat banyak bersama dan/atau kepentingan pembangunan.

Bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi bidang-bidang:

- a. Pertanahan;*
- b. Pekerjaan Umum;*
- c. Perlengkapan Umum;*
- d. Jasa Umum;*
- e. Keagamaan;*
- f. Ilmu Pengetahuan dan Seni Budaya;*
- g. Kesehatan;*
- h. Olahraga;*
- i. Keselamatan Umum Terhadap Bencana Alam;*
- j. Kesejahteraan Sosial;*
- k. Makam/Kuburan;*
- l. Pariwisata dan Rekreasi;*
- m. Usaha-usaha Ekonomi Yang Bermanfaat Bagi Kesejahteraan Umum;..”*

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



Dengan demikian jelas-jelas Permohonan Penundaan ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kepentingan umum yang mendesak. -----

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat seluruhnya. -----
2. Menunda sementara waktu pelaksanaan: -----

2.1. Obyek Sengketa Tergugat I berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 atas nama PT. Sasmito, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *a quo* dilaksanakan. -----

2.2. Obyek Sengketa Tergugat II berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 yang ditujukan kepada PT. Sasmito, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang beserta penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *a quo* dilaksanakan. -----

3. Menghukum: -----

3.1. Tergugat I agar menunda sementara waktu pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat I berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 atas nama PT. Sasmito, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). -----

3.2. Tergugat II agar menunda sementara waktu pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat II berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 yang ditujukan kepada PT. Sasmito, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang beserta penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan hukum apapun



lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat II hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). -----

4. Memerintahkan Panitera dan/atau Juru Sita Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk segera melaksanakan Putusan Sela atas Permohonan Penundaan ini. -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah: -----

2.1. Obyek Sengketa Tergugat I berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 atas nama PT. Sasmito, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang. -----

2.2. Obyek Sengketa Tergugat II berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 yang ditujukan kepada PT. Sasmito, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang beserta penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat II. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada: -----

3.1. Tergugat I untuk mencabut Obyek Sengketa Tergugat I berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 atas nama PT. Sasmito, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang. -----

3.2. Tergugat II untuk mencabut Obyek Sengketa Tergugat II berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 2019-2020 yang ditujukan kepada PT. Sasmito, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pemalang beserta penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat II. -----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Namun apabila Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan acara Pemeriksaan Persiapan dari tanggal 12 Desember 2019, tanggal 18 Desember 2019, tanggal 23 Desember 2019,

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2020, tanggal 9 Januari 2020, tanggal 13 Januari 2020, dan terakhir tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-1, Ke-2, Ke-3, Ke-4, ke -5, ke-6 dan ke-7;-----

Menimbang, bahwa dari uraian duduk sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim akan menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan didalam Tentang Duduknya Sengketa di atas; ----

Menimbang, bahwa Persidangan yang dilaksanakan Majelis Hakim dengan acara biasa, terlebih dahulu Majelis Hakim wajib mengadakan Pemeriksaan Persiapan sebelum memulai memeriksa pokok Sengketa, sebagaimana maksud pasal 63 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), yang menentukan :-----

- (1) Sebelum Pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan Pemeriksaan Persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----
- (2) Dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :-----
 - a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----



(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;---

(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dalam Acara Pemeriksaan Persiapan yang telah dilaksanakan dari tanggal 12 Desember 2019, tanggal 18 Desember 2019, tanggal 23 Desember 2019, tanggal 2 Januari 2020, tanggal 9 Januari 2020, tanggal 13 Januari 2020, dan terakhir tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-1, Ke-2, Ke-3, Ke-4, ke -5, ke-6 dan ke-7;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan telah menentukan nasehat perbaikan gugatan kepada Penggugat dimulai pada tanggal 18 Desember 2020 yaitu sejak pertama kali Penggugat diberi nasehat untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana maksud ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya yang kurang jelas dalam acara Pemeriksaan Persiapan yang telah diagendakan dalam Pemeriksaan Persiapan sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020, dan terhadap waktu dan hari yang dimaksud dalam acara Pemeriksaan Persiapan untuk kesempatan perbaikan tidak digunakan oleh Penggugat untuk menyerahkan perbaikan gugatan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ke-2, Ke-3, Ke-4, Ke-5, Ke-6 dan Ke-7;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu kesempatan perbaikan gugatan yang kurang jelas tidak dimanfaatkan oleh Penggugat dan akibatnya gugatan Penggugat tidak sempurna, sehingga terhitung tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 telah melewati batas 30 hari waktu yang diberikan guna perbaikan gugatan yang belum sempurna, maka Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (4) *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Peratun, terhadap putusan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum namun dapat diajukan gugatan baru, sepanjang dalam tenggang waktu yang masih tersedia menurut ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengacu pada pasal 110 Undang-Undang Peratun seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan pasal 63 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp .350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 oleh kami **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor 87/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang diselenggarakan secara elektronik, oleh kami Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Prinsipal Tergugat I dan kuasanya, serta Prinsipal Tergugat II dan kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.

ttd

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

OKTOVA PRIMASARI, S.H.